

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Putusan**

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>4</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala

---

<sup>4</sup> Moh Taufik Makarao, 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cct, L, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hlm.124.

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi Ketujuh. Yogyakarta: Liberty

tuntutan hukum dalam hal serta tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini

Putusan hakim yaitu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau penyelesaian suatu perkara antara pihak dan harus diucapkan secara terbuka di pengadilan.

## **2.2 Pengertian Hakim**

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat ( 5 ) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara , dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut . Pengertian hakim juga terdapat pada Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.<sup>6</sup>

Hakim ialah pejabat negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman (penanganan perkara) untuk menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terwujudnya negara hukum Republik Indonesia.<sup>7</sup> Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang – Undng Nomor 7 Tahun 1989, Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

---

<sup>6</sup> Aloysius Wisnubroto, 1997, Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.2.

<sup>7</sup> Margono, 2021, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim (Jakarta Timur : Sinar Grafika Offset,),66

Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan wewenang yang diembannya. Tugas dan wewenang Hakim secara umum adalah menerima, memeriksa, mengadli, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam menerima perkara bersifat pasif atau menunggu sampai ada perkara yang diajukan kepadanya tanpa mencari atau mengejar perkara tersebut. Tugas hakim tidak terhenti sampai menjatuhkan putusan saja akan tetapi menyelesaikannya hingga pada pelaksanaannya. Pada perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan yang ada sehingga tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 Ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009).<sup>8</sup> sebagai homo juridicus dalam memutus suatu perkara wajib merujuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya karena berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa fungsi dari peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga Hakim selaku pejabat pemegang kekuasaan kehakiman mempunyai dua fungsi yaitu menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.<sup>9</sup>

Menurut Antonius Sudirman, dalam memutus suatu perkara hakim harus didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya adalah dalam memutus perkara seorang hakim selain bersandar pada Undang-Undang juga tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi menguntungkan diri sendiri, memberi kepuasan penguasa, Menguntungkan kaum

---

<sup>8</sup> Wildan Suyuti Mustofa, 2013, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kencana)

<sup>9</sup> Sunarto, 2014, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP), 61.

powerfull (secara politik dan ekonomi) atau demi menjaga kepastian hukum semata.<sup>10</sup> Dengan demikian tugas hakim yaitu:

1. Tugas pokok dibidang peradilan (yudisial)
  - a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
  - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak medeskriminasi orang.
  - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha dengan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
  - d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak jelas atau kurang jelas.
2. Tugas yuridis hakim adalah memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang persoalan hukum kepada lembaga negara apabila diminta.
3. Tugas akademis hakim adalah hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat.

### **2.3 Pengertian Putusan Hakim**

Menurut Muslih Rais, “Putusan hakim pada hakekatnya memuat segala kegiatan atau proses dalam rangka penyelesaian perkara yang sejak awal selesai pemeriksaan perkara. Dari rangkain proses peradilan tidak satupun putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pihak yang

---

<sup>10</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, Kode Etik Hakim (Semarang: Prenadamedia Group),105.

lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak dalam perkara karena diantara proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi kepada para pihak.”<sup>11</sup>

Menurut Andi Hamzah dalam Muhlisin bahwa putusan baik berbentuk tulisan maupun lisan merupakan kesimpulan dari suatu perkara yang berisi atau memuat pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan segala fakta hukum dalam persidangan.

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih lanjut bahwasanya istilah ”putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang ”statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan ”mahkota” sekaligus ”puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan mumpuni dan factual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.<sup>12</sup> Lilik Mulyadi menjelaskan, dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka ”putusan pengadilan” itu merupakan; ”putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan

---

<sup>11</sup> H. Muslihin Rais, 2017, Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Al-Daylah, Vol. 6/No.1/juni 2017, hlm 127

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, 2014, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoris, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 129

perkara.”<sup>13</sup> Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara.<sup>14</sup>

Putusan hakim dapat di kelompokkan menjadi 2 jenis yaitu :

a. Putusan Akhir

Putusan hakim ini terjadi pada saat hakim telah memeriksa terdakwa sampai pada pemeriksaan pokok perkara selesai diperiksa. Dalam pemeriksaan pokok perkara sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses yaitu pada saat sidang telah dinyatakan “dibuka” dan “terbuka” umum, pemeriksaan identitas terdakwa dan memberikan peringatan agar mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, eksepsi terdakwa dan/atau penasihat hukum dan pendapat penuntut umum, putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana, pembelaan/pledoi, replik, duplik, pernyataan pemeriksaan “ditutup”, musyawarah hakim, dan pembacaan putusan pada sidang yang terbuka untuk umum.<sup>15</sup> Dilanjutkan dengan penandatanganan hakim dan panitera setelah adanya pengucapan putusan oleh hakim.

b. Putusan yang merupakan bukan putusan akhir

Pada putusan ini dapat berupa putusan sela, yang mengacu pada ketentuan pasal 148 KUHP dan 156 ayat 1 KUHAP dalam hal pelimpahan perkara apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum. Jenis putusan ini dapat berupa penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm, 130

<sup>14</sup> Nikolas Simanjuntak, 2009, Acara Pidana Indonesia dalam sirkus Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm, 223

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

mengadili suatu perkara. Atau adanya suatu putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, hal tersebut ditegaskan di dalam pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP dan pasal 143 ayat 3 KUHAP maupun adanya putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena materi perkara tersebut telah kadaluarsa, telah nebis idem, atau materi perkara tersebut merupakan perkara perdata.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

## **2.4 Pertimbangan Hakim dalam Putusan**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung

---

<sup>16</sup> Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.<sup>17</sup>

Menurut Mackenzieb dalam bukunya A. Rivai, yang berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dapat menggunakan beberapa teori atau pendekatan yaitu:

#### 1. teori Keseimbangan

Teori keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

#### 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Teori ini adalah putusan hakim yang merupakan disreksi atau kewenangan dari hakim. Sebagai disreksi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pihak terdakwa Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

#### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

---

<sup>17</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet v, yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 140

#### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari

#### 5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

#### 6. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.<sup>18</sup>

Hakim merupakan personafikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ahmad Rifai, 2010, Penemuan hukum, Jakarta: Sinar grafika. hlm. 102

<sup>19</sup> [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan).

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:

- a. kesalahan pelaku tindak pidana
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan social ekonomi

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

---

<sup>20</sup> Sudikno Mortokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm 108.

Fungsi dari pertimbangan Hakim itu sendiri yakni:

- a. Untuk menyusun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan
- b. Untuk membuktikan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa apakah telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan
- c. Untuk membuktikan unsur kesalahan dalam diri si terdakwa
- d. Untuk menilai apakah alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah cukup dalam hal untuk membuktikan kesalahan terdakwa
- e. Untuk menarik kesimpulan fakta yang terungkap dalam persidangan dan disertai keyakinan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, dan selanjutnya menjatuhkan putusan.<sup>21</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak boleh asal-asalan berdasarkan pertimbangan dan mengacu pada pasal 183 KUHAP Dalam Pasal 197 KUHAP mengenai syarat pembedaan, terdapat pengaturan mengenai pertimbangan hakim yaitu dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”<sup>22</sup>

Dalam penjelasan pasal 197 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan :

“fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: 2008, Hlm. 245

<sup>22</sup> Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kedudukan sebagai pemberi keadilan itu sangat mulia, sebab dapat dikatakan bahwa kedudukan itu hanyalah setingkat di bawah Tuhan Yang Maha Esa Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa hakim itu bertanggung jawab langsung kepadanya. Disamping itu hakim juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tugas dan wewenang hakim adalah mengadili suatu perkara yang bersifat final. Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana hakim memiliki beberapa pertimbangan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan, keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Mengacu pada tujuan pemidanaan dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut.<sup>24</sup>

- a. kesalahan pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana

---

<sup>23</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, hlm. 16

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Op-Cit*, hlm. 193-194

- g. pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana
- h. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- i. pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

## 2.5 Jenis-Jenis Putusan dalam Tindak Pidana

Adapun jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*) Putusan ini memiliki arti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan.) Hakim dalam memutuskan perkara harus cermat, ketelitian serta kebijakan dalam memahami setiap perkara yang terungkap dalam persidangan. Sebagai seorang hakim berusaha untuk memberikan suatu hukuman yang seadiladilnya terdakwa tidak menggulangi perkara tersebut.
2. Putusan Bebas (*Vrijspreek/ Acquittal*) Putusan bebas yaitu hakim berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di dalam persidangan, menyatakan bahwa terdakwa yang di tuduhkan melakukan suatu tindak pidana, tidak terbukti. Alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut tidak cukup kuat untuk memberikan kesalahan kepada terdakwa, maka dengan ini terdakwa dinyatakan bebas.

Untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat, maksud perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup

terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut Hukum Acara Pidana

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)  
Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaran.

Selain itu juga yang termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sebagai berikut :

- a. Tidak mampu bertanggung jawab terdapat pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b. Melakukan di bawah pengaruh daya paksa atau *overmacht* terdapat pada Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - c. Adanya pembelaan terdakwa terdapat pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - d. Adanya ketentuan Undang-Undang terdapat Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - e. Adanya perintah jabatan terdapat Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum  
Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan

secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hal ini dianggap sebagai persoalan serius dalam proses peradilan karena seorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik

Syarat dakwaan batal demi hukum dicantumkan dalam Pasal 153 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dirumuskan yaitu surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) batal demi hukum.

#### 5. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili.

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasehat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan).

Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya, pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum. Jika keberatan itu diterima maka pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

6. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur Kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada terdakwa sudah gugur misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>25</sup>

## 2.6 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>26</sup>

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum

---

<sup>25</sup> Revki Ramadhani Re, Skripsi, “Analisi Putusan Hakim Terhadap Oknum Notaris Dalam Tindak Pidana”, 2023 (Jambi : Universitas BatangHari, 2023) hlm, 41

<sup>26</sup> Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hal 11

yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>27</sup>

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.

---

<sup>27</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta. Hal 75

#### 4. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>28</sup>

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>29</sup>

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undangundang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi dolus dan culpulate.<sup>30</sup>

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

##### 1. Perbuatan yang dilarang.

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pembedaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

##### 2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

---

<sup>28</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 32.

<sup>29</sup> R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, hal. 11.

<sup>30</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 62.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

### 3. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.<sup>31</sup>

## 2.7 Pengertian Anak

Anak adalah anugerah dari tuhan yang Maha Esa, yang harus di jaga harkat, martabat dan hak untuk mendapatkan Pendidikan, Kesehatan dan kehidupan yang layak dan anak menjadi penerus bagsa, maka dari itu anak harus wajib untuk di lindungi.

Jika di pahami tentang anak artinya anak belum memiliki kematangan rasional, emosional yang belum stabil, moral. Seorang anak yang belum genap berusia 18 tahun dan belum makin maka di bilang masih anak.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Namun ada berpendapat bahwa usia ada yang legal di Indonesia adalah 21 tahun dan juga ada menyebutkan berusia 18 tahun.

---

<sup>31</sup> Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 44.

Batas usia anak sangat penting dalam perkara pidana, karena jika seorang anak yang melakukan tindak pidana termasuk dalam kategori anak atau bukan.

Dari beberapa terminologi tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.<sup>32</sup>

### **2.7.1 Anak Secara Yuridis**

Anak ditinjau dari aspek yuridis yaitu batasan usia anak yang mengacu pada pertimbangan kepentingan dan tujuan tertentu.

Pengaturan tentang batas usia anak sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1, menguraikan bahwa :  
 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>33</sup>
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, (Bandung, Refika Aditama), h.15

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 20 (dua puluh tahun) dan tidak kawin sebelumnya.”<sup>35</sup>
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa “usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan Perempuan”<sup>36</sup>

### 2.7.2 Anak Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, memakai istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 menyatakan anak adalah yang belum berumur 12 tahun akan tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dengan syarat :

1. Telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Oleh sebab itu dalam perkara anak yang melakukan suatu tindak pidana persoalan umur sangat menentukan kategori dewasa atau anak serta didukung pula. Dengan ijazah, KTP, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

---

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>36</sup> <https://pendowoharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/3169-Hukum-Perkawinan-yang-Ada-di-Indonesia#:~:text=Disampaikan%20bahwa%20dasar%20hukum%20perkawinan,catatkan%20menurut%20peraturan%20perundang%2Dundangan.> Diakses Pukul 22.10, tanggal 15 oktober 2024

Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:<sup>37</sup>

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adlah dari segi pemicanaannya, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. pidana peringatan;

---

<sup>37</sup> Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak* (Juvenile Justice System) di Indonesia, Jakarta, UNICEF, hlm.2

- b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara. Berbeda dengan KUHP,
- f. pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:
- g. pidana mati,
- h. pidana penjara,
- i. kurungan, dan d. denda

## 2.8 Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dalam keadaan memberatkan yaitu pencurian yang dilakukan dalam kondisi tertentu misalnya mereka mencuri pada malam hari dan melakukan kekerasan kepada korban dan hukumannya lebih berat bagi pencurian dalam keadaan memberatkan lebih berat dan hukuman diancam lebih tinggi, yaitu hukuman penjara lima tahun atau pidana yang diancam dalam Pasal 362 KUHPidana. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHPidana.<sup>38</sup>

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam

---

<sup>38</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat.<sup>39</sup>

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

## 2.9 Pengertian Pencurian

Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.

Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.<sup>40</sup>

Pencurian di atur dalam Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi : ” “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,

---

<sup>39</sup> P.A.F. Lumintang, Theo Lumintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.56.

<sup>40</sup> Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 128.

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Jadi dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan seseorang yang mengambil barang atau benda yang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum.

### **2.9.1 Jenis-Jenis Pencurian**

Dalam Hukum Pidana mengenai Pencurian telah diatur dalam Pasal 362, Pasal 363 dan Pasal 364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

#### **1. Pencurian Biasa**

Ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,- Dengan unsur :<sup>41</sup>

- a. Pertama-tama harus ada perbuatan “mengambil” dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena didalam kata “mengambil” sudah tersimpul pengertian “sengaja”, maka undang-undang tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”. Kalau kita mendengar kata

---

<sup>41</sup> <http://legal-community.blogspot.com/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dalam-kuhp.html>, Diakses tanggal 15 oktober, pukul 21.30

“mengambil” maka pertama-tama yang terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain.

- b. Pencurian dengan pemberatan Berbeda dengan pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP dinamakan: “Pencurian dengan kualifikasi” (gequalificeerd diefstal). Prof. Wirjono menterjemahkannya dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penulis lebih setuju istilah yang digunakan R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu “pencurian dengan pemberatan”, sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Mengenai hal ini pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan: (1) Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun :

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam – kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang.
3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

5. Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (“*braak*”), mematahkan (“*verbreking*”) atau memanjat (“*inkliming*”) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

## 2. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan untuk mengambil barang orang. Dalam Perma Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, dinyatakan bahwa barang yang di curi di bawah 2,500,000 maka tidak boleh melakukan menahanan.

## 3. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Pasal 365 KUHP menyebutkan di antaranya:

- 1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:

Ke 1 : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Ke 2 : Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ke 3 : Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian Jabatan-palsu,

Ke 4 : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.